



PUTUSAN

NOMOR 28/PID/2021/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DEDI YUSUF BIN SUROTO**
2. Tempat lahir : Muaradua
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/24 Januari 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Sawah Kelurahan Pasar
Muara dua Kec. Muara dua Kabupaten
Ogan Komering Ulu Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Desember 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri Baturaja perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 5 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Tinggi Palembang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Tinggi Palembang,perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 14 Februari 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 28/PEN.PID/2021/PT PLG tanggal 8 Februari 2021 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Halaman 1 dari 6 Hal. Putusan Nomor 28/PID/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM – 29/Rpa.2/10/2020 tanggal 3 November 2020 sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Dedi Yusuf Bin Suroto pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juli di tahun 2020, dirumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Sawah Kelurahan Pasar Muara dua Kecamatan Muara dua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili, Melakukan Kekerasan dengan cara menyundut api rokok kepada anak Nopril Rahardian Bin Syukur yang masih berusia 7 (tujuh) Tahun, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari waktu dan tempat sebagaimana uraian diatas korban pergi menuju rumah anak Denis yang merupakan anak dari Terdakwa sesampainya dirumah Terdakwa korban bertemu dengan Denis kemudian korban mengatakan kepada Denis “denis, ganti ban sepeda aku” kemudian Denis menjawab “dak galak aku gantinyo” setelah itu datanglah Terdakwa dari dalam rumah kemudian korban mengatakan kepada Terdakwa secara berulang ulang “bapak denis, ganti bae tiga puluh ribu” lalu Terdakwa mengatakan “sudahlah” setelah itu korban mengartakan “man cak itu dua puluh ribu bae” mendengar korban meminta minta terus korban kesal dan emosi kemudian Terdakwa mengangkat tubuh korban lalu menyundut api rokok yang dipegang ke arah pinggang belakang korban sebanyak dua kali setelah itu korban berteriak kesakitan lalu Terdakwa menangis dan meninggalkan rumah Terdakwa.

Bedasarkan Visum Et Repertum an. Nopril Rahardian Bin Syukur dari UPTD Puskesmas Rawat Inap Muaradua Tanggal 23 Juli 2020 yang ditandatangani oleh dr. Inthan Atika dengan kesimpulan : ditemukan tampak luka lecet dipunggung kiri dengan ukuran P=10 cm L=0,1 cm dan ditemukan tampak lapisan kulit luar mengelupas pada punggung kiri sebanyak dua buah masing masing dengan ukuran P=0,5cm L=0,5 cm dan P=0,5 cm L=0,4 cm.

Bahwa pada saat korban disundut api rokok korban masih berumur 7 Tahun berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1609011701110008 tanggal 10 September 2018 yang ditandatangani oleh Drs.LIA TIRTAYANA,M.Si.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat 1 jo pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Halaman 2 dari 6 Hal. Putusan Nomor 28/PID/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Dedi Yusuf Bin Suroto terbukti secara salt dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan terhadap Anak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat 1 Jo pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dedi Yusuf Bin Suroto dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun 10 (sepuluh) Bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) Bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek tanpa kerah berwarna biru, dibagian depan terdapat tulisan "SUPER"
 - 1 (satu) helai celana pendek bermotif loreng berwarna hijau hitam coklat dan krim terdapat tulisan "FILLA"

Terhadap Barang Bukti dikembalikan kepada korban Nopril Rahardian Bin Syukur.

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Baturaja telah menjatuhkan putusan Nomor 594/Pid.Sus/2020/PN Bta tanggal 13 Januari 2021 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Dedi Yusuf Bin Suroto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan Terhadap Anak" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;

Halaman 3 dari 6 Hal. Putusan Nomor 28/PID/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek tanpa kerah berwarna biru, dibagian depan terdapat tulisan "SUPER";
 - 1 (satu) helai celana pendek bermotif loreng berwarna hijau hitam coklat dan krim terdapat tulisan "FILLA"

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor 1/Akta.Pid/2021/PN Bta tanggal 15 Januari 2021 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 21 Januari 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing melalui surat yang dimintakan oleh Plh. Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Baturaja Nomor W6.U4/43/HK.01/II/2021 tanggal 1 Februari 2021 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja dihitung setelah diterima relaas pemberitahuan tersebut

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 594/Pid.Sus/2020/PN Bta tanggal 13 Januari 2021, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana" melakukan Kekerasan terhadap Anak sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum dan

Halaman 4 dari 6 Hal. Putusan Nomor 28/PID/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian juga tentang pidana yang telah dijatuhkan terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim tingkat banding telah memenuhi rasa kepatutan dan keadilan;

Menimbang, bahwa sampai dengan saat perkara ini diputus Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding sehingga Majelis Hakim tingkat banding tidak mengetahui alasan yang apa Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang telah tepat dan benar tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dan oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 594/Pid. Sus/2020/PN Bta tanggal 13 Januari 2021 yang dimohonkan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 80 Ayat (1) jo Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 594/Pid. Sus/2020/PN Bta tanggal 13 Januari 2021 yang dimintakan banding tersebut ;

Halaman 5 dari 6 Hal. Putusan Nomor 28/PID/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.000.00-(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 di dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, oleh kami TEGUH HARIANTO,SH.MHum., sebagai Hakim Ketua R. SABARRUDIN ILYAS,S.H.,M.Hum. dan BARMEN SINURAT,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu MARINA,SH.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM –HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. R. SABARRUDIN ILYAS,SH.,M.Hum. TEGUH HARIANTO ,SH.MHum.

2. BARMEN SINURAT,SH.,MH.,

PANITERA PENGGANTI,

MARINA,SH.,MH.,